

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – TRIWULAN II

2025

KPT NOMOR 10 TAHUN 2025, 3 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka KPU Kabupaten Subang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang nomor 42/PL.01.2-BA/3213/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan II (Kedua) Tahun 2025, dan karena itu KPU Kabupaten Subang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2025 diatur tentang: Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 02 Juli 2025
- Lamp.: 1 Hlm.